

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 76 I UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.selain itu juga diatur dalam Pasal 83 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 F, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam kenyataannya meskipun sudah ada aturan dan hukuman yang jelas, namun tindak perdagangan orang masih sering terjadi dan dilakukan dengan sangat rapi dan terorganisasi. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban kedaerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses di mana saja, sampai dengan menggunakan internet. Salah satu contoh bentuk perdagangan orang sebagaimana yang diuraikandalam Putusan No 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg di yang mana terdakwa yg berinisial H terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban yang berinisial R yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang Undang Reublik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.dan telah di jatuhkan pidana terhadap terdakwa H dengan pidana penjara selama 5 (Lima ) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

Kasus di atas hanya satu dari sekian banyak kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara *preventif*, *represif*, maupun *responsif* juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar Peraturan Perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam

masyarakat kecuali ada alasan pembenar. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Maksud dari pertanggungjawaban ialah diberikan sanksi pidana sebagai balasan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya dan/atau suatu tindakan yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk upaya dalam melindungi hak warga negaranya, terutama korban yang mengalami suatu peristiwa pidana.

*Van Hamel*, menyatakan bahwa batasan atau pengertian pidana adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>1</sup>.

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan pada suatu *paradoxalitet* yang oleh Hazewinkel-Suringa dijelaskan sebagai berikut: “Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Namun, kadang-kadang sebaliknya Pemerintah Negara menjatuhkan pidana kepada pribadi manusia, misalnya, memenjarakan yang bersangkutan. Jadi, di satu pihak, Pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga,

---

<sup>1</sup> Puteri Hikmawati, 2016, ‘ Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif ‘, *Negara Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Juni 2016, hlm 74.

sedangkan dipihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.<sup>2</sup>

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan maka berbeda-beda pula sanksi pidana yang diberikan, yang membedakannya tergantung dari berat atau ringan perbuatan yang dilakukan dan adanya alasan pembenar. Dalam bab ini, tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana perdagangan terhadap Anak, khususnya kejahatan seksual terhadap Anak dan penerapan pidananya.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis<sup>3</sup>. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat 6 yang mengatur tentang “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.” Berdasarkan dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (PUTUSAN No 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawaban:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak pada perkara Nomor 240/ Pid.sus/2020/Pn pdg ?

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Refika Utama,) Bandung. hlm.33

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan anak pada perkara Nomor 240/ Pid.sus/2020/Pn pdg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan (Putusan Nomor 240/ Pid.sus/2020/Pn pdg).
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan anak dalam (Putusan Nomor 240 Pid.sus/2020/PN pdg).

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menganalisa Putusan Pengadilan Negri Padang Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan teori yang telah disediakan.

#### 2. Jenis Data

Pendekatan hukum yuridis normatif memiliki karakteristik yang bertumpu pada data sekunder, sehingga yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini adalah:

##### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :<sup>4</sup>

b. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
- 3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Putusan Pengadilan Negri Pasaman Barat Nomor 240/ Pid.sus/2020/Pn pdg)

c. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup: buku-buku / Literatur, jurnal, hasil Karya Ilmiah Para sarjana

d. Bahan hukum tersier

Adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum
- e. Analisis Data

---

<sup>4</sup> H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundangan-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>SoerjonoSoekanto, *Ibid.*, hlm. 20